

PROFESI GURU DALAM KONSEP DAN TEORI

Oleh
Sukarti Nasihin

Abstrak

Dengan lahirnya UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, didafamnya tersirat penegasan bahwa pekerjaan guru merupakan sebuah profesi, dimana tindak lanjutnya dilakukan sertifikasi untuk memilah mana guru yang telah profesional dan mana guru yang belum profesional. Penilaian ke-profesionalan tersebut tersebut masih terbatas dalam penilaian portofolio, dan sampai saat ini penilaian tersebut merupakan penilaian yang akurat untuk menentukan bahwa seorang guru layak menyandang predikat profesional dengan memiliki sertifikat yang menunjukkan legalitas/kelayakan guru yang profesional. Sehingga sertifikasi bagi guru merupakan label ke-profesionalannya yang inklude didalamnya dengan hak dan kewajiban, serta kode etik yang harus dipatuhi.

Kata Kunci: Profesi, Sertifikasi, Guru, Penilaian Portofolio, Kode Etik.

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini ada keandrungan dalam masyarakat untuk menuntut profesionalisme dalam bekerja. Walaupun istilah ini sering digunakan serampangan tanpa jelas konsepnya, namun hal tersebut menunjukkan refleksi dari adanya (untutan yang makin besar dalam masyarakat akan proses dan hasil kerja yang bermutu, penuh tanggung jawab, bukan hanya sekedar asal dilaksanakan.

Suatu profesi dimungkinkan karena ada kejelasan mengenai profesi itu: apa bidang garapannya, siap yang boleh mengejakan profesi itu dan dengan kualifikasi pendidikan/latihan bagaimana? Jadi ada uraian yang jelas mengenai keahlian (*expertise*), ada tujuan yang dirumuskan secara jelas, dan ada kualifikasi minimal untuk disebut profesional. Semuanya jenis profesi yang ada dalam masyarakat, ada yang sudah memenuhi kriteria. Pada saat ini guru mengukuhkan sebagai profesi, dengan demikian ada kriteria yang harus ditekankan, ada kode etik dan aturan yang harus dijadikan role oleh insannya.

B. KONSEP DASAR PROFESI

Istilah profesi berasal dari bahasa Inggris *profession* yang berakar dari bahasa latin *profesus*, artinya mengakui atau menyatakan mampu atau ahli dalam satu bentuk pekerjaan. Pekerjaan di sini dengan sendirinya melahirkan pelayanan berkeahlian khusus yang pada gilirannya akan menuntut adanya etika yang tumbuh dan mekar. Karena adanya faktor pengetahuan terspesialisasi, keajegan etis seorang anggota profesi hanya akan bisa dinilai secara tepat oleh anggota lain dari profesi tersebut. Jadi profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (*expertise*) dan para anggotanya. Artinya, profesi sebagai suatu pekerjaan *tidak bisa* dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu .

Profesi itu ternyata mengandung berbagai makna dan pengertian yaitu: 1) Profesi 'itu menunjukkan dan mengungkapkan suatu kepercayaan (*to profess means to trust*), bahkan suatu keyakinan (*to beffef in*) atas sesuatu kebenaran (ajaran agama) atau kredibilitas seseorang (Homy, 1962); 2) Profesi itu dapat pula menunjukkan dan mengungkapkan suatu pekerjaan atau urusan tertentu (*a particdar business*, Homy, 1962); 3) Webster's New World Dictionaiy menunjukkan lebih lanjut bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi (kepada pengembannya) dalam *liberal arts* atau science; 4) Goocfs Dictionary of Education lebih menegaskan lagi bahwa profesi itu merupakan suatu pekerjaan yang meminta persiapan spesialisasi yang relatif lama di perguruan tinggi (kepada pengembannya) dan diatur oleh suatu kode etika khusus; 5) Vollmer (1956) dengan menggunakan pendekatan kajian sosiologik, mempetsepsikan bahwa profesi itu sesungguhnya hanyalah merupakan suatu jenis model atau tipe pekerjaan ideal saja, karena dalam realitasnya bukanlah hal yang mudah untuk mewujudkannya 6) Mc Culty (1969) menyatakan:" dalam pekerjaan profesional dipergunakan teknik serta prosedur yang bertumpu pada landasan intelektual yang sedara sengaja harus dipelajari, dan kemudian secara langsung dapat diabdikan bagi kemaslahatan orang lain; 7) Tim penyusun modul Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud (1984 ; 3) menyimpulkan pendapat Mc.CuBy, Edgar H. Schein dan Diane W.Kommers bahwa:" Profesi dapat diartikan sebagai suatu lapangan pekerjaan yang di dalam melakukan tugasnya memerlukan teknik dan prosedur ilmiah, memiliki dedikasi serta cara menyikapi lapangan pekerjaan yang berorientasi pada pelayanan yang ahli; 8) Sahertian (1994: 26) menyatakan pendapatnya bahwa: Profesi pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka (*to profess* artinya menyatakan); 9) Sedangkan R.D.Lansbuiy (dalam

Sudarwan.2002) menjelaskan bahwa istilah profesi dapat dijelaskan dengan tiga pendekatan, yaitu:a) pendekatan karakteristik. b) pendekatan institusional dan c), pendekatan legalistik. Pendekatan karakteristik memandang bahwa profesi mempunyai seperangkat elemen inti yang membedakannya dari pekerjaan lainnya; 10) Menurut M.Friedman (dalam Sudarwan. 2002) pengakuan atas pekerjaan menjadi profesi dapat ditempuh melalui tiga tahap, yaitu: a), registrasi, b) sertifikasi, c) lisensi. *Regstrai* artinya jika seseorang ingin melakukan pekerjaan profesional terlebih dahulu harus diregistrasi dahulu pada kanta registrasi milik negara.

C. ISTILAH YANG BERKAITAN DENGAN PROFESI

Diskus tentang profesi melfcatkan beberapa istilah yang berkaitan, yaitu profesi, profesional, profesionalisme, profesionalisasi, dan profesionalitas. Sanusi etal (1991:19) menjelaskan kefena konsep tersebut sebagai berikut

1. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (*experffes*) dari para anggotanya. Keahlian diperoleh melalui apa yang disebut profesionalisasi, yang dilakukan sebelum seseorang menjalani profesi itu (*pencefetan/latihan pra-jabatan*) maupun setelah menjalani suatu profesi (*in-service training*).
2. Profesfena/menusuk pada dua hal. Pertama, orang yang menyandang suatu profesi, misalnya 'Dia seorang profesional'. Kedi», penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Pengertian kedua ini, profesional dikontraskan dengan "non-profesional atau 'amatir'.
3. *Profesionalisme* menunjuk kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus- menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya.
4. *Profesionalitas* mengacu kepada sikap para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki -dalam rangka melakukan pekerjaannya.
5. *Profesionalisasi* menunjuk pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dapat melalui serangkaian proses pengembangan profesional (*professional development*) yang dilakukan dengan pendidikan/latihan "pra-jabatan" maupun "dalam-jabatan".

D. KARAKTERISTIK PROFESI

Suatu pekerjaan dikategorikan sebagai suatu profesi memiliki karakteristik tertentu. Dalam literatur ditemukan bermacam-macam deskripsi tentang unsur- unsur esensial profesi itu. Lieberman (1956), mengemukakan bahwa karakteristik profesi kalau dicermati secara seksama ternyata terdapat titik- titik persamaannya. Di antara pokok-pokok persamaannya itu ialah sebagai berikut :

1) *A unique, definite, and essential Service*. Profesi itu merupakan suatu jenis pelayanan atau pekerjaan yang unik (khas), dalam arti berbeda dari jenis pekerjaan atau pelayanan apapun yang lainnya. Di samping itu, profesi juga bersifat definitif dalam arti jelas batas-batas kawasan cakupan bidang garapannya (meskipun mungkin sampai batas dan derajat tertentu ada kontigensinya dengan bidang lainnya);

2) *An emphasis upon intellectual technique in performing its service*. Pelayanan itu amat menuntut kemampuan kinerja intelektual, yang berlainan dengan keterampilan atau pekerjaan manual semata-mata. Benar, pelayanan profesi juga terkadang mempergunakan peralatan manual dalam praktek pelayanannya, seperti seorang dokter bedah misalnya menggunakan pisau operasi, namun proses penggunaannya didasarkan oleh suatu teori dan wawasan intelektual;

3) *A long period of specialized training*. Untuk memperoleh penguasaan dan kemampuan intelektual (wawasan atau visi dan kemampuan atau kompetensi serta kemahiran atau *skills*) serta sikap profesional tersebut di atas, seseorang akan memerlukan waktu yang cukup lama, untuk mencapai kualifikasi keprofesionalan sempurna lazimnya tidak kurang dari lima tahun temanya; ditambah dengan pengalaman praktek terbimbing hingga, tercapainya suatu tingkat kemandirian secara penuh dalam menjalankan profesinya;

4) *A broad range of autonomy for both the individual practitioners and the occupational group as a whole*. Kinerja pelayanan itu demikian cermat secara teknis sehingga kelompok (asosiasi) profesi yang bersangkutan sudah memberikan jaminan bahwa anggotanya dipandang mampu untuk melakukannya sendiri tugas pelayanan tersebut, apa yang seyogianya dilakukan dan bagaimana menjalankannya, stepa yang seyogianya memberikan izin dan lisensi untuk melaksanakan kinerja itu;

5) *An acceptance by the practitioners of broad personal responsibility for judgments made and acts performed within the scope of professional autonomy*. Konsekuensi dari otonomi yang diimpahkan kepada seorang tenaga praktisi profesional itu, maka berarti pula ia memikul tanggung jawab pribadinya harus secara penuh.

6) *An emphasis upon the service to be rendered, rather than the economic gain to the practitioners, as the basis for the*

organization and performance of the social service delegated to the occupational group. Mengingat pelayanan profesional itu merupakan hal yang amat esensial (dipandang dari pihak masyarakat yang memerlukannya) maka hendaknya kinerja pelayanan tersebut lebih mengutamakan kepentingan pelayanan pemenuhan kebutuhan tersebut, ketimbang untuk kepentingan perolehan imbalan ekonomis yang akan diterimanya;

7) *A comprehensive self-governing organization of practitioners.* Mengingat pelayanan itu sangat teknis sifatnya, maka masyarakat menyadari bahwa pelayanan semacam itu hanya mungkin dilakukannya oleh mereka yang kompeten saja. Karena masyarakat awam di luar yang kompeten yang bersangkutan, maka kelompok (asosiasi) para praktisi itu sendiri satu-satunya institusi yang seyogianya menjalankan peranan yang ekstra, dalam arti menjadi polisi atau dirinya sendiri, ialah mengadakan pengendalian atas anggotanya mulai saat penerimaannya dan memberikan sanksinya bilamana diperlukan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik;

8) *A code of ethics which has been clarified and interpreted at ambiguous and doubtful points by concrete cases.* Otonom yang dimiliki dan dimiliki oleh organisasi profesi dengan para anggotanya seyogianya disertai kesadaran dan i'tikad yang tulus baik pada organisasi maupun pada individual anggotanya untuk memonitor perilakunya sendiri. Mengingat organisasi dan sekaligus juga anggotanya harus menjadi polisi atas cirinya sendiri maka hendaknya mereka bertindak sesuai dengan kewajiban dan tuntunan moralnya baik terhadap klien maupun masyarakatnya.

E. PERANGKAT KEPROFESIAN GURU

Perangkat keprofesian guru merupakan suatu kriteria untuk menentukan ciri-ciri suatu profesi, yaitu sebagai berikut 1) Ada standar unjuk kerja yang baku dan jelas tentang profesi guru; 2) Ada lembaga pendidikan khusus yang menghasilkan pelakunya dengan program dan jenjang pendidikan yang baku serta memiliki standar akademik yang memadai dan yang bertanggungjawab tentang pengembangan ilmu pengetahuan yang melandasi profesi itu; 3) Ada organisasi profesi yang mewadahi para pelakunya untuk mempertahankan dan memperjuangkan eksistensinya dan kesejahteraannya; 4) Ada etika dan kode etik yang mengatur perilaku etik para pelakunya dalam memperlakukan pelanggan pendidkannya; 5) Ada sistem imbalan terhadap jasa layanannya yang adil dan baku; 6) Ada pengakuan masyarakat (profesional, penguasa dan masyarakat awam) pekerjaan itu sebagai suatu profesi; 7) Ada perlindungan hukum terhadap suatu profesi

Standar Koperasi Profesi Guru. Bidang Kegiatan Guru dan Tugas Pokoknya. Seseorang dinyatakan kompeten di bidang tertentu adalah seseorang yang menguasai kecakapan kerja atau keahlian selaras dengan tuntutan bidang kerja yang bersangkutan dan dengan demikian ia mempunyai wewenang dalam pelayanan sosial di masyarakatnya (Houston, Diolah dari Samana 1994; 44).


Lembaga Pendidikan Guru. Untuk menjadi guru (persyaratkan memiliki ijazah dari lembaga pendidikan guru. Dalam kesejarahannya lembaga pendidikan guru itu memiliki perubahan paradigma ke arah pemenuhan standar yang lebih memadai, dan pada dasarnya pendidikan guru dikehendaki berada pada jenjang pendidikan tinggi, sampai ke tingkat magister atau master.

Standar yang mengkaji keandalan program pendidikan guru adalah aspek pendidikan akademik dan aspek profesionalnya, sehingga ketika kita berbicara tentang profesi guru kita tidak hanya tertegun pada segi pendidikan profesional guru, melainkan sekaligus mencakup pendidikan akademiknya.

Lembaga pendidikan guru seyogyanya menghasilkan guru sebagai seorang tenaga profesional yang memiliki kemandirian akademik yang memadai.

Sehubungan dengan kaitan antara kemampuan profesional dan kemampuan akademik dalam rangka program pendidikan guru, selama abad ke-20 di Amerika Serikat terjadi perkembangan dalam bentuk tumbuhnya berbagai tradisi pembaharuan program pendidikan guru sebagai berikut (Zeichner & Uston, 1990); (a) Tradisi akademik; (b) Tradisi efisiensi sosial; (c) Tradisi pengembangan; (d) Tradisi rekonstruksi sosial.

Sumarna (2006) mengemukakan bahwa dapat diperoleh melalui program *pendidikan profesi* yang diselenggarakan oleh PT yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang *terakreditasi* dan *ditetapkan* oleh Pemerintah, sedangkan beban belajar pendidikan profesi untuk guru *TK/RA/TKLB* atau bentuk lain yang sederajat dan guru *SD/MI/SDLB* atau bentuk lain yang sederajat adalah *18-20 sks*, dan untuk beban belajar pendidikan profesi untuk guru *SMP/MTs/SMPLB* atau bentuk lain yang sederajat dan guru *SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* atau bentuk lain yang sederajat adalah *35-40 sks*. Fakry Gaffar (2006) memberikan satu model pendidikan profesi yaitu sebagai berikut



Gambar Bagan Pendidikan Profesi

Bobot muatan kompetensi disesuaikan dengan latar belakang pendidikan adalah: untuk lulusan program S1 atau D-IV *kependidikan* dititikberatkan pada penguatan *kompetensi profesional*; sedangkan untuk lulusan program S1 atau D-IV *nonkependidikan* dititikberatkan pada pengembangan *kompetensi pedagogik*. Sertifikasi pendidikan bagi calon guru harus dilakukan secara: objektif, transparan, dan akuntabel. Dikatakan *Objektif* mengacu pada proses penerbitan sertifikat pendidikan yang imparial, tidak diskriminatif, dan memenuhi SNP. *Transparan* mengacu pada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang pengelolaan pendidikan. yang sebagai suatu sistem meliputi masukan, proses, dan hasil sertifikasi. *Akuntabel* merupakan proses sertifikasi yang dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.

Organisasi Asosiasi Keprofesional. Makna Organisasi Asosiasi Profesi. Suatu profesi perlu memiliki organisasi profesi yang berfungsi sebagai lembaga pengendali keseluruhan profesi itu, baik secara mandiri maupun secara bersama-sama dengan pihak lain yang relevan. Dimana para profesional berkelompok membentuk suatu asosiasi profesi menurut bidang keahlian dari cabang ilmu yang dikuasai. Asosiasi profesi merupakan masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai bersama untuk ditegakkan dengan kekuatan bersama. Asosiasi profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus dengan acuan kode etik profesi.

Di berbagai negara yang dewasa ini tergolong maju, kelahiran organisasi beberapa asosiasi yang dewasa ini tergolong sudah mapan (kedokteran, kehakiman, kependetaan, dsb.) ternyata telah muncul semenjak beberapa abad yang lampau. Sementara di bidang pendidikan, khususnya jabatan guru, barulah dimulai semenjak awal abad kedua puluh ini. Di USA, misalnya. *The American Federation of Teachers*, baru berdiri pada tahun 1916 di tengah berkecamuknya Perang Dunia I sebagai penyatuan dari berbagai organisasi asosiasi guru dan tenaga kependidikan yang sebenarnya telah berciri sebelumnya tetapi bersifat lokal dan/atau sektoral, seperti asosiasi guru-guru di negara bagian Chicago yang terkenal amat vokal dan berpengaruh dalam upaya pengembangan sistem pendidikan di negara tersebut (Arthur A. Ekter, 1955). Demikian juga, di berbagai negara tetangga ternyata telah berdiri semenjak dekade duapuluh dan tigapuluh seperti Bantades (1921), Australia (1926), Filipina (1932), Cina (1933). Sedangkan di Indonesia. PGRI, baru lahir 25 Nopember 1945 sebagai fusi dari berbagai organisasi guru yang pernah berkembang semenjak zaman penjajahan Belanda dan Jepang yang semula bersifat lokal dan parsial.

Secara umum, fungsi dan peranan organisasi asosiasi keprofesional itu, sebagaimana telah disinggung terdahulu, selain melindungi kepentingan para anggota dan kemandirian dan kewibawaan kelebagaannya secara keseluruhan (dengan membina dan menegakkan kode etik), juga berupaya meningkatkan dan mengembangkan karier, kemampuan, kewenangan profesional, martabat dan kesejahteraan para anggotanya.

Bentuk organisasi para pengembangan tugas keprofesional itu ternyata cukup bervariasi dipandang dari segi derajat keeratan dan keterikatan dengan/dan antar anggotanya. Dalam bidang pendidikan, dapat ditemukan berbagai bentuk keorganisasian, antara lain:

- Persatuan (Union), antara lain: Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Australian Education Union, Singapore Teacher's Union, National Union of the Teaching Profession Malaysia, Japan Teacher's Union.
- Federasi (Federation), antara lain: All India Federation of Teachers Organisations, Bangladesh Teachers' Federation. Federation of Elementary Education Teachers' Association of Thailand.
- Aliansi (Alliance), antara lain: Alliance of Concerned Teachers, PhiPhi

d. Asosiasi (*Association*) yang terdapat di kebanyakan Negara.

Ditinjau dari segi kategorisasi keanggotaannya juga ternyata menunjukkan corak keorganisasian yang bervariasi, seperti

:

- a. jenjang pendidikan di mana mereka bertugas (dasar, menengah, dan perguruan tinggi).
- b. Status penyelenggara kelembagaan pendidikan (negeri, swasta)
- c. Bidang studi/keahlian (guru bahasa Inggris, matematika, dsb.)
- d. Gender (wanita, pria)
- e. latar belakang etnis (Cina, Tamil, Melayu, dsb.)

Struktur dan kedudukan dipandang dari segi jangkauan wilayah kerjanya juga ternyata beragam dan bersifat (a) lokal (kedaerahan, kewilayahan); (b) Nasional (negara); (c) Internasional (WCOTP, WFTU).

Dengan demikian keragaman bentuk, corak, struktur, dan kedudukan dari organisasi pendidikan itu, maka status keanggotaannya juga dengan sendirinya akan bervariasi. Organisasi keprofesian yang bersifat asosiasi atau persatuan biasanya bersifat langsung keanggotaannya dari setiap pribadi atau pengemban profesi yang bersangkutan. Sedangkan yang sifatnya federasi atau perserikatan, lazimnya keanggotaan cukup terbatas dari pucuk organisasi yang berserikat saja.

Kode Etik Profesi Keguruan. Dalam hal baku-baku tanggungjawab, kode etik guru harus secara eksplisit menjabarkan tanggungjawab guru dalam kaitannya dengan: (a) pengembangan kemampuan diri sendiri, (b) pengembangan dan nama baik profesi guru, (c) layanan yang diberikan kepada kliennya (peserta didik) dan (d) hasil kerjanya.

Secara lebih jauh kita (tepat melihat pendapat Homby. dkk. (1962) mendefinisikan kode etik secara leksikal sebagai berikut

- a. *'code as collection of laws arranged in a system; or, system of rules and principles that has been accepted by society or a class or group of people'.*
- b. *"ethic as system of moral principles, rules of conduct.*

Dengan demikian, kode etik keprofesian (*professional code of ethics*) pada hakikatnya merupakan suatu sistem peraturan atau perangkat prinsip-prinsip perilaku yang telah diterima oleh kelompok orang-orang yang tergabung dalam himpunan organisasi keprofesian tertentu. Adanya penerimaan atas suatu kode etik itu mengandung makna selain adanya pengakuan dan pemahaman atas ketentuan dan/atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, juga adanya suatu ikatan komitmen dan pernyataan kesadaran untuk mematuhi dalam menjalankan tugas dan perilaku keprofesionalnya, serta kesiapan dan kerelaian atas kemungkinan adanya konsekuensi dan sanksi seandainya terjadi kelalaian terhadapnya.

Pengakuan (Recognition). Suatu profesi harus mendapatkan pengakuan, baik pengakuan secara hukum maupun secara faktual. Pengakuan itu dengan sendirinya berupa pengakuan dari masyarakat yang dapat digolongkan kepada masyarakat penguasa, masyarakat profesi lain, dan masyarakat awam yang akan memanfaatkan jasa profesi. Demikian halnya dengan profesi guru, dimana apabila masyarakat tidak mengakui guru sebagai suatu profesi, maka mereka akan memperkerjakan siapapun, dari profesi manapun untuk melaksanakan pendidikan formal di sekolah.

Secara sosiologis, kehadiran suatu profesi itu pada dasarnya merupakan suatu fenomena sosial atau kemasyarakatan. Hal itu berarti bahwa keberadaan suatu profesi di masyarakat bukan diakui dan diyakini oleh para pengemban profesinya itu semata, justru diakui dan dirasakan manfaat dan kepentingannya oleh masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana dikemukakan oleh Langford (1978:19) berikut *The members of a profession not only see themselves as members of a profession but are also seen as a profession by the rest of the community; and recognition as a profession is desired by its members. They think that they have something of value to offer to the community; and in recognizing them as a profession the community is agreeing that this is so.*

. Status profesi guru hingga saat sekarang ini baik secara nasional maupun secara internasional pada dasarnya baru memperoleh pengakuan (*recognition*) protest bayaran yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga/bertanggung jawab yang memerlukannya. Dengan demikian, profesi keguruan masih belum memperoleh pengakuan sebagai suatu profesi yang* bersifat mandiri (seperti notaris, dokter, psikolog, dsb.) secara internasional, pengakuan termaksud telah dirumuskan dan dinyatakan secara resmi dalam suatu deklarasi resmi Konferensi Internasional antar Pemerintah yang diselenggarakan oleh UNESCO (PBB) bersama ILO tertanggal 21 September sampai 5 Oktober 1966 di Paris. Namun demikian, sesungguhnya secara defakto juga peluang kearah itu sudah terbuka dengan mulai maraknya \ permintaan pelayanan privat-les dalam berbagai bidang atau matapelajaran tertentu. Hal ini merupakan embrio bagi pengembangan jenis pelayanan pengajaran individual secara profesional.

Penghargaan dan Imbalan. Secara sosiologis pula, adanya pengakuan (*recognition*) terhadap suatu profesi berarti pada dasarnya secara implisit mengimplikasikan adanya penghargaan, meskipun tidak selalu berarti finansial (uang) melainkan dapat juga bahkan terutama mengandung makna status sosial. Tidak mengherankan karenanya, banyak dari warga masyarakat, terutama golongan menengah, yang memandang bahwa menjadi seorang profesional itu merupakan dambaan yang menjanjikan.

Sistem imbalan yang diberikan perlindungan hukum, diantaranya adalah:

1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, meliputi: a) gaji pokok; b) tunjangan yang melekat pada gaji; c) penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

2) Hak Guru: a) Penghargaan; b) Promosi; c) Penilaian, Penghargaan, dan Sanksi Oleh Guru Kepada Peserta Didik; d) Perlindungan dalam Melaksanakan tugas dan Hak atas Kekayaan Intelektual; e) Akses Memanfaatkan Sarana dan Prasarana Pembelajaran; f) Kebebasan untuk Berserikat dalam Organisasi Profesi; g) Kesempatan Berperan dalam Penentuan Kebijakan Pendidikan; h) Pengembangan dan Peningkatan Kualifikasi Akademik, Kompetensi, dan Keprofesian Guru i) Cuti.

3) Persyaratan Memperoleh Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, Subsidi Tunjangan Fungsional, dan Maslahat Tambahan: a) memenuhi persyaratan akademik; b) memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik; c) mengajar sebagai guru mata pelajaran dan/atau guru kelas; d) terdaftar pada Departemen sebagai guru tetap; e) berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun; f) melaksanakan tugas sebagai guru tetap dengan beban mengajar: (1) minimal 6 (enam) jam tatap muka per minggu; (2) minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan maksimal 40 (empat puluh) jam tetap muka per minggu; dan g) tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi lain.

4) Persyaratan Rasio Minimal Jumlah Peserta Didik terhadap Guru untuk Memperoleh Tunjangan Profesi (Pasal 14) yaitu:

TK. RA	» 15:1
SD, MI	» 25:1
SMP.MTs	»20:1
SMA.MA	»18:1
SMK.MAK	»15:1

5) Guru pemegang sertifikat pendidik yang juga berhak memperoleh tunjangan profesi: a) kepala satuan pendidikan dengan beban mengajar minimal 6 jam per minggu; b) wakil kepala satuan pendidikan, kepala perpustakaan satuan pendidikan, kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan dengan beban mengajar minimal 12 jam per minggu; c) guru bimbingan dan konseling dengan beban mengajar minimal 6 jam per minggu dan mampu bimbingan dan konseling sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) peserta didik; <9 pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu dengan beban mengajar minimal 6 jam per minggu; e) Pengawas satuan pendidikan: (1) pernah bekerja sebagai guru sekurang-kurangnya 15 tahun; (2) memenuhi persyaratan akademik sebagai guru; (3) Memiliki sertifikat pendidik.

6) Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian tunjangan profesi, tunjangan fungsional/subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan secara berbeda untuk guru yang bertugas pada:

- pada satuan pendidikan khusus;
- pada satuan pendidikan layanan khusus;
- sebagai pengampu bidang keahlian khusus; atau
- di daerah atau dalam kondisi khusus yang tidak memungkinkan dipenuhinya

7) Guru yang tidak dapat memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan yang bersangkutan telah diberi kesempatan untuk memenuhinya, dapat dikenakan sanksi: a) dialih tugaskan pada pekerjaan nonkeguruan yang tidak mempersyaratkan kualifikasi dan kompetensi guru; atau b) diberhentikan tunjangan profesi, tunjangan fungsional/subsidi tunjangan fungsional, dan tunjangan khususnya, atau c) diberhentikan dari jabatan sebagai guru.

8) Sanksi bagi Guru dan/atau warga negara lainnya yang menolak wajib kerja di daerah khusus (psl 60): a)

penundaan kenaikan pangkat selama 2 (dua) tahun bagi guru pegawai negeri sipil; atau b) pencabutan tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional selama 2 (dua) tahun bagi guru; dan c) penghentian pelayanan pemerintahan tanpa melanggar hak asasi manusia selama 2 (dua) tahun bagi warga negara selain guru.

9) Ketentuan Peralihan (Pasal 61) dalam jangka waktu 10 tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV yang tidak sesuai dengan mata pelajaran, rumpun mata pelajaran, atau satuan pendidikan yang diampunya, keikutsertaannya dalam pendidikan profesi atau uji sertifikasi yang diikutinya dilakukan berdasarkan mata pelajaran, rumpun mata pelajaran, dan/atau satuan pendidikan yang diampunya.

10) Ketentuan Peralihan (Pasal 61); dalam jangka waktu 10 tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah W. Bagi guru tetap yang bukan pegawai negeri sipil pemegang sertifikat pendidik yang mendapat tunjangan profesi dan/atau tunjangan khusus, berlaku ketentuan: yang telah bekerja sebagai guru tetap dengan pengalaman mengajar minimal 2 tahun berhak mendapatkan tunjangan profesi dan/atau tunjangan khusus setara dengan guru pegawai negeri sipil golongan III/a dengan masa kerja golongan 0 (nol) tahun;

Perlindungan Hukum Profesi Guru. Pengakuan pemerintah terhadap status guru sungguh merupakan nilai lebih yang lain dari UUSW. Dimana secara yuridis, perkembangan W melampaui apa yang masih dihadapi oleh profesi keguruan dalam forum internasional. [

Perlindungan hukum tersebut amat penting bagi guru maupun bagi siswa, karena seperti yang dikemukakan oleh Mochter Buchori menyatakan bahwa selama ini guru seakan-akan bisa diperlakukan sewenang-wenang oleh atasannya, contohnya, guru bisa dipecat diturunkan pangkatnya, atau dipindahkan ke tempat terpencil karena suatu kesalahan yang dinilai fatal oleh atasannya

Demikian juga dengan siswa, mereka bisa dikeluarkan dari sekolahnya hanya karena melakukan pelanggaran yang menyimpang dari pendapat masyarakat. Contohnya adalah kasus Emen dan Ganda di Bandung yang dimutasikan karena melaporkan ketidakberesan dalam tubuh PGRI di daerahnya, juga kasus Eko di Yogyakarta yang dipecat dari SMU-nya gara-gara melakukan penelitian tentang perilaku seksual remaja.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa harus ada jaminan dan perlindungan bahwa guru dan siswa seperti itu tidak bisa dikeluarkan dari sekolah, karena tanpa ada perlindungan hukum, maka sulit bagi guru dan siswa untuk bekerja dan belajar dengan kondusif.

F. KESIMPULAN

Tingkat pengakuan guru sebagai sebuah profesi semakin jelas dan diakui legalitasnya secara penuh oleh pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian tidak ada lagi yang meragukan kemampuan guru dalam melakukan proses pembelajaran. Dikatakan demikian karena guru telah mempunyai tupoksi yang jelas, lembaga penciptaan guru yang jelas, organisasi yang jelas, memiliki kode etik tersendiri, ada pengakuan dan penghargaan serta imbalan, dan memiliki perlindungan hukum.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Brandt, R. (1993). *What Do You Mean 'Professional' Educational Leadership*. No. 6, Vol. 50, March
- Catler, AB. & Ruopp, F.N. (1993). *Buying Time for Teacher Professional Development*. Educational Leadership, Vol 6,50, March
- Castetter, W.B. (1981). *The Personnel Function in Educational Administration*. Pennsylvania: Macmillan
- Firestone, W.A. (1993). *"Why Professionalizing' Teaching Is Not Enough?"* Educational Leadership No. 6. Vol. 50, March
- Hallack, J. (1990). *Investing in the Future: Setting Educational Priorities in the Developing World*. Paris: UNESCO
- Hoover, Kit (1976). *The Professional Teacher's Handbook: A Guide for Improvement in Today's Middle and Secondary Schools*, Sydney ANyn and Bacon
- Joni T. Raka (Penyunting), (1992). *Pokok-pokok Pikiran Mengenal Pendidikan Guru*. Konsorsium Hmu Pendidikan. Dfyen Dikti.
- Kepmendiknas RI No. 053/U/2001 *tentang Pedoman Penyusunan Pelayanan Minimal Penyelenggaraan*

Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah

Makmun, AS. (1996). *Pengembangan Profesi dan Kinerja Tenaga Kependidikan*. Pedoman dan Intisari Perkuliahan. PPS IKIP Bandung

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 *tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 *tentang Tenaga Kependidikan*

Power, C.N. (1996). *Enchanting the Role of Teachers in a Changing World*. Paris: UNESCO

Samana. (1994) *Profesionalisme Keguruan*. Yogyakarta: Kanfeius

Sanusi, A, dkk (1990). *Studi Pengembangan Model Pendidikan Profesional Tenaga Kependidikan*. Laporan Kemajuan, Bandung: PPS IKIP Bandung

Supriadi, De& (1999). *Mengangkat CSra dan Martabat Guru*. Yogyakarta Adicita Kajya Nusa

Suryadi, Ace & Mulyana, Wiana, (1992). *Kerangka Konseptuti Mutu Pendidikan dan Pembinaan Kemampuan Profesional Guru*. Jakarta- PT Candmas Metropole

Dra. Hj. Sukarti Nasihin, M.Pd adalah Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Bmu Pendidikan UPI - Bandung